




**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI II DPR RI
KE KANTOR WILAYAH (KANWIL) BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)
PROVINSI JAWA BARAT**

**PADA MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2022-2023
TANGGAL 10 JULI 2023**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA JULI 2023**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI II DPR RI
KE KANWIL BPN PROVINSI PAPUA BARAT**

**MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2022-2023
10 JULI 2023**

I. DASAR KUNJUNGAN SPESIFIK

Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat ini merupakan kegiatan kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI dalam rangka pelaksanaan Fungsi Pengawasan, yang secara khusus adalah terkait dengan Evaluasi Pelaksanaan Program Prioritas Pertanahan dan Tata Ruang di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Dalam pelaksanaan Pelaksanaan Program Prioritas Pertanahan dan Tata Ruang banyak aturan yang tumpang tindih serta tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang dikenal dengan UUPA, yang merupakan landasan hukum materil pertanahan di Indonesia yang tidak berjalan secara maksimal dan tidak sempurna. Hal tersebut berakibat pada ketimpangan dan ketidakadilan atas penguasaan tanah di Indonesia dengan terjadinya Konflik Agraria. Konflik Agraria adalah buah ketiadilan struktural, bukan konflik horizontal. Tidak sedikit tanah rakyat banyak dirampas demi segelintir elit oligarki yang terwujud dalam kelompok Pengusaha dan korporasi besar.

Konflik yang berujung pada sengketa pertanahan terjadi karena adanya sengketa administratif, sengketa perdata, sengketa pidana terkait; pemilikan, transaksi, pendaftaran, penjaminan, pemanfaatan, penguasaan, dan terakhir sengketa hak ulayat. Jika dilihat dari permasalahan tersebut aktor yang terkait tidak hanya satu melainkan individu, kelompok, organisasi swasta, dan dalam skala besar yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan negara. Pandangan yang terjadi dalam sengketa pertanahan bergantung pada status hukum kepemilikan dan obyek tanah yang dikuasai. Adapun terjadinya permasalahan ditenggarai karena kurangnya pengawasan serta alat hukum yang menguat kepastian pemilikan dan tak dapat dipungkiri persoalan inilah yang berdampak pada keadilan dan kesejahteraan.

Atas dasar tersebut pemerintah Indonesia melakukan penataan kembali terkait penguasaan, penggunaan, pemanfaatan dan kepemilikan tanah. Penataan ulang ini dilakukan melalui Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Salah satu tujuan dari terdapatnya reforma agraria ini merupakan untuk menyelesaikan sengketa ataupun konflik agraria. Penyelesaian konflik agraria membutuhkan identifikasi peran aktor-aktor yang terlibat di dalamnya baik pihak yang bersengketa ataupun pihak ketiga.

Persoalan pertanahan dan tata ruang sesungguhnya adalah dua sisi dari satu mata uang, artinya saling berpengaruh. Keberadaan tanah dan tata ruang adalah persoalan nasional yang kadang saling

menyandera. Oleh karena itu keberadaan Kementerian ATR/BPN diharapkan mensinkronisasi persoalan tanah dan tata ruang di tanah air agar memberikan kemaslahatan untuk rakyat Indonesia.

Kesejahteraan bagi rakyat dapat dimaknai dengan terciptanya lapangan kerja. Oleh karena itu Pemerintah dengan persetujuan DPR RI telah mensahkan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang bertujuan mendorong investasi dalam negeri agar membuka lapangan kerja di seluruh wilayah tanah air. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) memandatkan Implementasi Rencana Tata Ruang dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai persyaratan dasar Perizinan Berusaha.

Salah satu tujuan UU Cipta Kerja antara lain untuk peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Untuk mewujudkannya, Pasal 6 UU Cipta Kerja memberikan ruang lingkup peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha antara lain penerapan perijinan berbasis risiko, penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha, penyederhanaan perizinan berusaha sektor, dan penyederhanaan persyaratan investasi.

Pengaturan lebih lanjut tentang penataan ruang diatur melalui Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang. Yang isinya antara lain mengatur pelaksanaan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (KKPR).

Secara umum PP No 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang, bertujuan untuk mengakselerasikan tata ruang dengan pertumbuhan investasi. Peraturan pemerintah ini mengarisikan hubungan kesesuaian tata ruang dengan penggunaannya yang disebut Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Secara definisi KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR. Selanjutnya dikenal juga yang disebut Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.

Namun demikian, persoalan utamanya adalah masih banyak daerah yang belum memiliki perda RTRW. Kalaupun ada biasanya masih dalam proses revisi. Seiring dengan hal tersebut maka perda RDTR secara nasional juga mengalami pelambatan. Dampaknya adalah KKPR yang dikeluarkan pemerintah daerah masih rendah. Sehingga secara umum, keinginan meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional dari sudut penyelenggaraan tata ruang masih stagnan.

Komisi II DPR RI, dalam mengkaji isu-isu strategis tersebut mengacu pada sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang persoalan agraria antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, serta ketentuan peraturan perundangan lainnya, terutama peraturan di bawah undang undang yang bersifat delegatif maupun mandatatif.

Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang, Pemerintah Daerah sangat sulit untuk menjaga konsistensi dengan kebijakan RTRW yang ada. Ada banyak faktor yang menyebabkan kerumitan dan lambatnya

pengelolaan dan penataan Tata Ruang Wilayah di Indonesia sehingga diperlukan dorongan agar melaksanakan sinkronisasi dan integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan percepatan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di seluruh daerah secara berkelanjutan.

Dengan adanya pengawasan Komisi II DPR RI berupaya menjalankan amanat konstitusi yang salah satu fungsi DPR RI yakni pada fungsi pengawasan dengan mendengar, melihat dan menerima aspirasi masyarakat secara langsung mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerah-daerah khususnya pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat. Diharapkan dengan kunjungan spesifik Komisi II DPR RI mendapatkan masukan yang penting dan berarti terhadap permasalahan carut marut pengelolaan tanah negara dan tata ruang daerah dan Nasional yang seharusnya berjalan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan dan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia tanpa terjadinya praktik-pratik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

II. TIM KUNJUNGAN

Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat berjumlah 16 (Ensm Belas) Orang Anggota, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustafa, M.Si (F-Partai Nasdem). Nama-nama anggota Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Jawa Barat selengkapnya adalah sebagai berikut:

NO	NO - A	NAMA	KETERANGAN
1.	A-367	Saan Mustopa, M.Si.	KETUA TIM Wakil Ketua Komisi II/ F-P Nasdem
2.	A-142	Dr. Junimart Girsang, S.H., MBA., M.H., M.IP.	Wakil Ketua Komisi II/ F-PDI P
3.	A-165	H. Yadi Srimulyadi	Anggota/ F-PDI P
4.	A-263	Komarudin Watubun, S.H., M.H.	Anggota/ F-PDI P
5.	A-195	Drs. H. Heru Sudjatmoko, M.Si.	Anggota/ F-PDI P
6.	A-240	Drs. Cornelis, M.H.	Anggota/ F-PDI P
7.	A-282	Drs. H. Riswan Tony, DK.	Anggota/ F-P Golkar
8.	A-309	H. Dito Ganinduto, MBA.	Anggota/ F-P Golkar
9.	A-321	Drs. Hj. Haeny Relawati, R.W., M.Si	Anggota/ F-P Golkar

10.	A-100	Prasetyo Hadi	Anggota/ F-P Gerindra
11.	A-126	Drs. Difriadi	Anggota/ F-P Gerindra
12.	A-391	Prof. Dr. Awang Faroek Ishak, M.M.	Anggota/ F-P Nasdem
13.	A-534	H. Zulkifli Anwar	Anggota/ F-P Demokrat
14.	A-528	Rezka Oktoberia	Anggota/ F-P Demokrat
15.	A-417	Drs. Chairul Anwar, Apt.	Anggota/ F-PKS
16.	A-503	Ir. Ibnu Mahmud Bilalludin	Anggota/ F-PAN
SEKRETARIAT			
17.	-----	Muhdar Yusa, S.Sos.	Sekretariat Komisi II
18.	-----	Eko Supriyanto, S.Kom.	Sekretariat Komisi II
19.	-----	Hanung Priasmoro	Sekretariat Komisi II
20.	-----	Gumilang Wiby Laksono	Sekretariat Komisi II
21.	-----	Satya Alvino Pinandito, M.A.	Tenaga Ahli Komisi II
22.	-----	Abrar Amir, M.AP.	Tenaga Ahli Komisi II
23.	-----	Surahmat Eko Budisetianto	Pemberitaan DPR RI
24.	-----	Ronni Sundoro	Pengemudi Bus DPR RI

III. WAKTU KUNJUNGAN

Kunjungan Spesifik ini dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, bertempat di Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung.

IV. HASIL KUNJUNGAN KERJA

Sambutan Bapak Saan Mustafa, Ketua Rombongan Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenan-Nya kita dapat menghadiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas kesediaan waktu saudara-saudara dapat menerima Komisi II DPR RI dalam rangka Kunjungan Kerja spesifik ke Provinsi Jawa Barat pada hari ini.

Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ini merupakan kegiatan kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI dalam rangka pelaksanaan Fungsi Pengawasan, yang secara khusus adalah terkait dengan evaluasi Pelaksanaan Program Prioritas Pertanahan dan Tata Ruang.

Masalah pertanahan selalu menjadi isu aktual dari masa ke masa, dan hingga kini masih terus muncul di berbagai wilayah di Indonesia. Komisi II DPR RI juga telah banyak menerima pengaduan masyarakat terkait dengan berbagai masalah pertanahan, baik yang disampaikan secara langsung ke Komisi II DPR RI, maupun pada saat melaksanakan kegiatan di daerah pemilihan masing-masing.

Berbagai pengaduan tersebut tidak hanya terkait dengan konflik ataupun sengketa tanah yang terjadi, tapi juga berkaitan dengan kinerja BPN yang merupakan garda terdepan dalam menangani berbagai persoalan pertanahan yang terjadi di Indonesia. Sebagai institusi yang memiliki tugas, fungsi dan tanggung jawab terhadap urusan keagrariaan atau pertanahan di Indonesia, Kementerian ATR/BPN dituntut untuk dapat melaksanakan tugasnya dalam melindungi hak-hak masyarakat atas tanah, namun di sisi lain harus tetap bekerja sesuai dengan koridor sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Terlebih lagi, Kementerian ATR/BPN juga memiliki tugas penting terkait pelaksanaan program-program pertanahan yang menjadi prioritas, seperti antara lain masalah pensertifikatan, pemetaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang & tanah, penanganan akses reform, hingga penanganan kasus-kasus pertanahan.

Pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawab tersebut sudah barang tentu hanya dapat terimplementasi dengan baik oleh Kementerian ATR/BPN apabila didukung oleh seluruh jajarannya di daerah dan infrastruktur keagrariaan yang memadai.

Sebagai mitra kerja dari Kementerian ATR/BPN, Komisi II DPR RI sesuai dengan kewenangan yang dimiliki selalu berupaya mendukung sekaligus mengawasi kinerja dari Kementerian ATR/BPN agar senantiasa dapat secara optimal melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan program-program prioritas maupun dalam menangani berbagai masalah pertanahan yang ada.

Melalui kunjungan kerja yang dilaksanakan ke BPN Provinsi Jawa Barat ini, Komisi II DPR RI ingin mendapatkan gambaran dan informasi secara utuh terhadap kondisi yang dihadapi oleh Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang harus ditindaklanjuti dalam bentuk pelaksanaan program dan kegiatan, serta apa saja permasalahan yang dihadapi, baik yang sifatnya administratif maupun teknis operasional.

Komisi II DPR RI juga telah menyampaikan pertanyaan secara tertulis, dan kami berharap akan memperoleh penjelasan secara rinci terkait dengan materi pertanyaan yang telah kami sampaikan tersebut.

Pemaparan Kepala Kanwil BPN Jawa Barat

Puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, saat ini kita masih bisa bertemu pada rapat yang strategis dan penting ini, dan merupakan suatu kehormatan bagi kami mendapatkan kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI di Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat.

Ijinkan saya menyampaikan beberapa jawaban pertanyaan yang diberikan kepada Kanwil BPN Jawa Barat terkait dengan evaluasi pelaksanaan program prioritas Pertanahan dan Tata Ruang di wilayah Provinsi Jawa Barat., sebagai berikut:

A. Pelaksanaan Program/Kegiatan Strategis

1. Terkait dengan target dan realisasi fisik output utama Prioritas Nasional tahun 2022 dan rencana & progres tahun 2023, yang kegiatan-kegiatannya dilaksanakan oleh Kanwil dan Kantah BPN di Provinsi Jabar.

No.	Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi		Target	Realisasi Per 07 Juli 2023	
			Satuan	%		Satuan	%
a.	Dokumen Persub RDTR	-	1 Persub (RDTR Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang)	-	-	1 Persub (RDTR TOD Kereta Cepat dan sekitarnya)	-
b.	Pemetaan						
	1) Peta Dasar Pertanahan	-	-	-	-	-	-
	2) Peta Tematik Pertanahan dan Ruang	61.870 Bidang	63.369 Bidang	102,43%	-	-	-
	3) Peta Bidang Tanah PTSL	1.262.611 Bidang	1.211.016 Bidang	95,91%	653.654 Bidang	535.766 Bidang	81,97%
	4) Peta Bidang Tanah PTSL Desa Lengkap	-	-	-	121.310 Ha	1.208,11 Ha	0,99%
	5) Peta Zona Nilai Tanah	55.000 Ha	55.000 Ha	100%	60.000 Ha	43.000 Ha	71,67%

c.	Sertipikat Hak Atas Tanah PTSL	781.112 Bidang	738.029 Bidang	94,49%	815.357 Bidang	52.841 Bidang	6,44%
d.	Pendaftaran Tanah Ulayat	-	-	-	-	-	-
e.	Data dan Informasi P4T	17.000 Bidang	17.000 Bidang	100%	4.000 Bidang	250 Bidang	6,25%
f.	SK Redistribusi Tanah	8.289 Bidang	8.289 Bidang	100%	11.650 Bidang	628 Bidang	5,39%
g.	Penanganan Akses Reform	13.700 KK	13.700 KK	100%	11.100 KK	6.691 KK	60%

2. Permasalahan yang dihadapi terkait pelaksanaan kegiatan tersebut yakni:

No.	Kegiatan	Permasalahan
-----	----------	--------------

a.	Dokumen Persub RDTR	Dokumen RDTR dalam rangka persetujuan substansi disusun oleh perangkat daerah yang membidangi tata ruang di Kabupaten/Kota dan diajukan ke Ditjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN untuk persetujuannya.
b.	Peta Dasar Pertanahan	Tidak terdapat kegiatan Peta Dasar Pertanahan di Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat.
c.	Peta Tematik Pertanahan dan Ruang	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan PTPR tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2023 tidak ada kegiatan PTPR.
d.	Peta Bidang Tanah PTSL	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam kegiatan Pemotretan Udara (<i>drone</i>) terkendala pada keterlambatan lelang, perizinan khusus terbang dari Lanud dan Kemenhan, serta kondisi cuaca dan topografi. - Penunjukan batas dan pemilik/pemohon berada di luar wilayah.
e.	Peta Bidang Tanah PTSL Desa Lengkap	
f.	Peta Zona Nilai Tanah	Terkendala pengambilan sampel nilai tanah dikarenakan rendahnya transaksi (jual beli) yang terjadi pada area yang disurvei dan akses menuju zona sampel cukup sulit karena lokasi kegiatan berada di daerah pinggiran/berbatasan dengan kawasan hutan.
g.	Sertipikat Hak Atas Tanah PTSL	<ul style="list-style-type: none"> - Belum semua daerah membebaskan BPHTB untuk pendaftaran tanah melalui PTSL. - Masih ada sebagian masyarakat yang merasa keberatan dengan biaya persiapan Rp150.000,- per bidang tanah sesuai dengan SKB 3 Menteri. - Para pemilik tanah tidak memiliki alas hak yang jelas.
h.	Pendataan Tanah Ulayat	Tidak terdapat kegiatan Pendataan Tanah Ulayat di Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat.
i.	Data dan Informasi P4T	Tidak ada kendala.

j.	SK Redistribusi Tanah	Masih terdapat pengurangan target di beberapa desa sehingga dilakukan pengalihan target baik antar desa dalam satu kabupaten maupun pengalihan target antar kabupaten, sehingga perlu dilakukan Revisi SK Penetapan Lokasi.
k.	Penanganan Akses Reform	<p>Pada tahun 2023 kegiatan akses reform terbagi menjadi 3 kegiatan, yaitu:</p> <p>A. Tahun 1 (Penanganan Akses Reforma Agraria) Progres sebagian masih melaksanakan tahapan Kegiatan Pemetaan Sosial (sebagian besar pelaksanaan Pemsos sudah mencapai 80% - 100% dari target KK). Total sudah tercapai 6.691 KK dari target sebanyak 11.100 KK di tahun 2023. Hambatan Kendala Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ada beberapa lokasi, sebagian kecil masyarakat menolak untuk diwawancara sehingga harus mengganti subjek lain dan sebagian bidang tanahnya belum terdaftar (masih dalam satu lokasi berdasarkan SK Penlok). 2. Faktor cuaca yang kurang mendukung. <p>Tindak Lanjut: Segera menyelesaikan Laporan Pemetaan Sosial dan melengkapi target yang telah ditetapkan.</p> <p>B. Tahun 2 (Penataan Kelembagaan Penerima Akses) Sebagian besar sudah melaksanakan tahapan Kegiatan Pendampingan Kewirausahaan dan tahapan selanjutnya yaitu Survei Monitoring dan penyusunan kerja sama dan penyusunan SK. Hambatan Kendala Masalah: Ada beberapa Kantor Pertanahan yang sulit untuk menentukan waktu pendampingan khususnya stakeholder/ narasumber terkait serta dengan kelompok masyarakat telah ditetapkan. Tindak Lanjut : Segera menyelesaikan Tahapan Kegiatan Pendampingan Kewirausahaan/ Kelembagaan guna bisa mengumpulkan Evidence B06.</p> <p>C. Tahun 3 (Pengembangan Usaha dan Fasilitasi Akses Pemasaran) Sebagian besar sedang melaksakan Tahapan Kegiatan Pendampingan akses pemasaran oleh Narasumber.</p>

3. Terkait dengan pelaksanaan Program Reforma Agraria, yang telah dilakukan oleh Kanwil BPN Provinsi Jabar serta koordinasi dan sinergi yang dilakukan dengan instansi atau pihak

lainnya yang tergabung dalam Gugus Tugas Reforma Agraria sbb:

Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) selama 6 tahun berjalan sejak tahun 2018. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:

- Tahun 2018 telah dilakukan penggalian potensi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang bersumber dari tanah Eks-HGU di Jawa Barat.
- Tahun 2019 dilaksanakan penggalian potensi dan penataan Aset dan akses.
- Tahun 2020 dilaksanakan penataan aset dan akses sekaligus penggalian potensi Tanah Timbul di Provinsi Jawa Barat dan sekaligus pembuatan Berita Acara Pilot Project Lahan Hasil Reforma Agraria.
- Tahun 2021 dilakukan penataan aset dan penataan akses serta pelaksanaan GTRA di Kabupaten/Kota.
- Tahun 2022 merupakan tahun pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan GTRA lima tahun berjalan dengan mengacu pada *Roadmap* GTRA Provinsi Jawa Barat 2018-2022 (*Roadmap GTRA 1.0*), serta merupakan tahun penguatan kembali kelembagaan GTRA Provinsi Jawa Barat dengan ditandai dengan dibacakannya Deklarasi penyepakatan bersama terkait penanganan konflik, penataan aset dan penataan akses.
- Tahun 2023 dilaksanakan inventarisasi awal penggalian potensi TORA yang bersumber dari tanah lainnya yaitu pada Tanah Eks HGB (HGB Habis dan/atau masuk pada database tanah terindikasi terlantar) serta *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan GTRA yang mengacu pada *Roadmap* GTRA 1.0. Hasil dari pelaksanaan Rapat Koordinasi GTRA Tahun 2023 ini mengusung Program Reforma Agraria sebagai program strategis daerah.

Koordinasi dan sinergitas Tim GTRA baik Tim GTRA Provinsi dan Tim Pelaksana Harian Provinsi Jawa Barat berjalan dengan baik ditandai dengan telah diterbitkannya Keputusan Gubernur Nomor 590/Kep-260-Rek/2023 tentang Penetapan Lokasi Prioritas Reforma Agraria di Daerah Provinsi Jawa Barat yang memuat 10 titik lokasi.

Kendala yang sering diharapkan terkait lamanya keputusan (keepakatan dan kesepakatan) hasil penyelesaian pada lokasi-lokasi terdapat kasus (konflik/perkara) yang melibatkan berbagai sektor.

Tindak lanjut : telah dilaksanakan koordinasi awal dan akan dilaksanakan mediasi lanjutan.

B. Penanganan Kasus Pertanahan

Terkait dengan Kasus Pertanahan di wilayah Provinsi Jabar, berapa jumlah kasus tanah, baik yang berupa sengketa pertanahan, konflik pertanahan, maupun yang berperkara di Pengadilan, yang hingga saat ini belum terselesaikan.

1. Jumlah Kasus Pertanahan Di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

No.	Kasus Pertanahan	Target	Realisasi	Selesai	Klasifikasi Kasus			Penyelesaian Kasus			Ket.
					Ringan	Sedang	Berat	K1	K2	K3	
1.	Sengketa	79	117	47	75	39	4	14	72	12	
2.	Konflik	1	5	0	0	2	0	0	0	0	
3.	Mafia Tanah	6	17	0	0	17	0	0	0	0	
Jumlah Keseluruhan		86	139	47	75	61	4	14	72	12	

2. Jumlah Perkara Pertanahan Di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

Target	Realisasi		Posisi Kasus				Selesai					Ket.
	Perdata	TUN	PN	PT	K	PK	Menang	Kalah	NO	Cabut	Damai	
74	301	23	320	4	0	0	4	6	13	31	2	

3. Terkait dengan kasus yang berat, dalam arti memiliki dimensi hukum yang kompleks dan berindikasi menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, dan pertahanan & keamanan yakni:

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat dan Kantor Pertanahan Kota Bekasi sesuai dengan kewenangannya saat ini sedang menangani permasalahan pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan Jalan Tol Cimanggis – Cibitung (CIMACI) yang melibatkan sengketa konflik antara masyarakat dengan

pemerintah terletak di Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi yang dalam hal ini aset pemerintah berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Jatikarya atas nama Kementerian Pertahanan RI diklaim oleh berbagai pihak dan telah terdapat beberapa putusan pengadilan diantaranya dalam putusan perkara Nomor 68/G/1999/PTUN-BDG jo. Nomor 109/B/2000/ PTUN-JKT jo. Nomor 152/K/TUN/2001 jo. Nomor 32/PK/TUN/2003 yang amarnya antara lain menyatakan “Batal Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Jatikarya, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan cq. Direktorat Jenderal Materiil Fasilitas dan Jasa”. Kemudian di sisi lain Sertipikat Hak Pakai tersebut terkena pembangunan Jalan Tol Cimanggis – Cibitung (CIMACI). (rincian kasus terlampir) Serta telah dilaksanakan konsinyasi sebagaimana Penetapan Konsinyasi Nomor 04/Pdt.P.Kons/2016/ PN.Bks yang sampai dengan saat ini belum dapat ditentukan pihak yang berhak atas konsinyasi tersebut, karena masih terdapat perkara lainnya yang berbeda kamar/peradilan umum perdata antara lain :

- a) Perkara Nomor 191/Pdt.G/1999/PN.Bks
- b) Perkara Nomor 199/Pdt.G/2000/PN.Bks
- c) Perkara Nomor 29/Pdt.G/2002/PN.Bks
- d) Perkara Nomor 221/Pdt.G/2010/PN.Bks
- e) Perkara Nomor 102/Pdt.G/2012/PN.Bks
- f) Perkara Nomor 414/Pdt.G/2014/PN.Bks
- g) Perkara Nomor 288/Pdt.G/2016/PN.Bks

yang diajukan gugatannya oleh masing-masing pihak yang berbeda yang merasa memiliki/mengklaim tanah objek perkara in casu tanah Hak Pakai Nomor 1/ Jatikarya.

Di sisi lain, bahwa tanah sengketa merupakan aset BMN yang harus dipertahankan meskipun telah terdapat putusan pengadilan yang membatalkan sertipikatnya, dalam hal ini BPN belum dapat menindaklanjuti putusan tersebut sepanjang belum adanya pelepasan/penghapusan aset dari instansi pengguna/ pengelola aset. Namun masyarakat yang merasa memiliki/mengklaim tanah objek perkara in casu tanah Hak Pakai Nomor 1/Jatikarya menuntut haknya berdasarkan putusan pengadilan, sehingga timbul konflik antara masyarakat dengan pemerintah. Oleh karenanya sering terjadi demo dan pemblokiran jalan tol CIMACI.

Perkembangan terakhir penanganan permasalahan tanah ini, pihak Kementerian Pertahanan telah melakukan pelaporan polisi di Bareskrim Polri dengan dasar adanya indikasi pemalsuan surat yang dijadikan alas hak para pihak yang merasa memiliki/mengklaim tanah objek perkara in casu tanah Hak Pakai Nomor 1/ Jatikarya.

C. Masalah HGU, HGB, dan HPL

1. Terkait dengan Luas lahan HGU, HGB dan HPL di wilayah Provinsi Jabar yang telah diterbitkan izinnya, namun kemudian ditetapkan sebagai lahan terlantar oleh BPN Provinsi Jabar.

Di Provinsi Jawa Barat telah dilakukan kegiatan penertiban tanah terindikasi terlantar dan diperoleh data seluas 13.690,6414 Ha tanah terindikasi terlantar. Dari luasan tersebut terdapat 1 bidang tanah seluas 12,6900 Ha telah ditetapkan sebagai tanah terlantar.

No.	TAHUN	JUMLAH BIDANG	LUAS TANAH (Ha)	LUAS TANAH TERINDIKASI TERLANTAR (Ha)	KETERANGAN
1	2010	5	1.285,2735	1.188,7805	5 Bidang Diusulkan Penetapan tanah terlantar
2	2011	73	21.320,2242	9.600,8307	29 Bidang Diusulkan Penetapan tanah Terlantar
3	2012	26	8.541,0434	2.760,2022	8 Bidang Diusulkan Penetapan tanah terlantar
4	2013	5	1.646,1280		
5	2014	5	140,4317	32,8380	1 Bidang Diusulkan Penetapan tanah terlantar
6	2015	1	78,8000	76,8000	
7	2016	1	18,5000	18,5000	1 Bidang Diusulkan Penetapan tanah terlantar
8	2017	1	9,8610		
9	2018	1	32,8710		
10	2019	1	12,6900	12,6900	1 Bidang Ditetapkan Penetapan tanah terlantar
11	2020	4	697,1582		
12	2021	5	561,7172		
JUMLAH		128	34.344,6982	13.690,6414	

2. Terkait dengan Perusahaan swasta maupun BUMN/BUMD di Provinsi Jabar yang bermasalah terkait ketidaksesuaian izin dengan kenyataan riil di lapangan

Sampai saat ini kami belum mendapatkan data yang valid terkait ketidaksesuaian izin dengan kenyataan riil di lapangan karena belum ada laporan terkait hal tersebut. Namun demikian terdapat HGU yang peruntukan tanahnya digunakan untuk masyarakat karena alasan lainnya yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Kebun (PMDK) yang diluncurkan oleh PTPN VIII, dimana PMDK sebagai upaya perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melindungi asset milik perusahaan.

Program PMDK bisa dijadikan solusi bagi penggarap untuk dilegalkan dengan mentaati berbagai persyaratan yang diajukan oleh pihak perusahaan. Kegiatan PMDK dilaksanakan di wilayah Kertasari dan Pangalengan di Kabupaten Bandung untuk menanam kopi, sedangkan di wilayah Pantura, baru di wilayah Subang dengan lahan ditanami komoditas jagung.

3. Terkait dengan perusahaan swasta maupun BUMN/BUMD di Provinsi Jabar yang bermasalah terkait ketidaksesuaian izin dengan kenyataan riil di lapangan dan a izin yang belum digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hak karena keterbatasan modal atau karena alasan lainnya.

Sampai saat ini kami belum mendapatkan data yang valid terkait ketidaksesuaian izin dengan kenyataan riil di lapangan karena belum ada laporan terkait hal tersebut. Namun demikian terdapat HGU yang peruntukan tanahnya digunakan untuk masyarakat karena alasan lainnya yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Kebun (PMDK) yang diluncurkan oleh PTPN VIII, dimana PMDK sebagai upaya perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melindungi asset milik perusahaan. Program PMDK bisa dijadikan solusi bagi penggarap untuk dilegalkan dengan mentaati berbagai persyaratan yang diajukan oleh pihak perusahaan. Kegiatan PMDK dilaksanakan di wilayah Kertasari dan Pangalengan di Kabupaten Bandung untuk menanam kopi, sedangkan di wilayah Pantura, baru di wilayah Subang dengan lahan ditanami komoditas jagung.

4. Terkait dengan izin HGU, HGB, dan HPL di Provinsi Jabar yang masuk dalam perubahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah provinsi maupun kabupaten/kota.

Terdapat HGU yang pola ruangnya berubah menjadi non perkebunan yakni menjadi peruntukkan industri di antaranya:

- a) Kabupaten Subang HGU yang pola ruangnya berubah menjadi peruntukkan industri adalah HGU PTPN VIII yang terletak di Desa Sumurbarang dan Desa Sadarwarna Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang, saat ini tanah tersebut dimohon HGB oleh PTPN VIII.
 - b) Kabupaten Purwakarta HGU yang pola ruangnya berubah menjadi peruntukkan industri adalah HGU PT. Mandala Pratama Permai yang terletak di Desa Sukatani dan Desa Pasirmunjul Kecamatan Sukatani Kabupaten Pdurwakarta, saat ini tersebut menjadi HGB dengan pemilik yang sama yakni PT. Mandala Pratama Permai.
5. Terkait dengan banyak perizinan HGU, HGB, dan HPL di Provinsi Jabar yang dinyatakan tumpang tindih dengan kawasan hutan (yang semula bukan merupakan kawasan hutan) dan atau dengan izin/konsesi pertambangan.
Terdapat sertipikat yang sudah terbit dan di klaim masuk dalam kawasan hutan karena:
 - a. Tidak terdapat patok-patok batas kawasan hutan di lapangan;

- b. Perbedaan koordinat patok batas kawasan hutan yang ada di lapangan dan koordinat batas kawasan hutan yang ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan;
- c. Kawasan hutan yang ditetapkan dalam faktualnya di lapangan sebagian tidak ada tegakan hutan.

Salah satu HM yang diklaim oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan antara lain di Kabupaten Garut sebanyak 248 bidang yang harus dikoordinasikan kembali dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan XI Wilayah Yogyakarta.

D. Masalah Tata Ruang

1. Terkait dengan keterlibatan BPN Provinsi Jabar dalam penyusunan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di tingkat provinsi/kabupaten/kota di Provinsi Jabar, yakni:

Salah satu tugas Kanwil BPN Jabar sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan mempunyai tugas dalam memfasilitasi penyusunan rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang di daerah sebagai dukungan dalam percepatan penyediaan RTR. Hal tersebut diaktualisasikan dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Kanwil BPN meliputi pelaksanaan pengumpulan data dasar RDTR, bimbingan teknis penyusunan RTR dan Monitoring evaluasi RDTR Kabupaten/Kota serta terlibat secara aktif dalam Forum Penataan Ruang (FPR) yang berperan dalam rangka perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk membahas isu-isu pelanggaran ruang baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 disusun berdasarkan RTRWN yang menjadi acuan dalam Penyelenggaraan pembangunan Provinsi Jawa Barat, program-program strategis nasional yang mengacu pada RTRWN dan dilaksanakan pembangunannya di Jawa Barat sudah sinkron dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

2. Terkait dengan Kanwil BPN Provinsi Jabar menyikapi adanya tumpang tindih regulasi tata ruang, dimana pemanfaatan ruang tidak selalu selaras dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya, atau adanya kontradiksi antara arah perencanaan yang mengacu pada dukungan kemudahan investasi/berusaha, namun di sisi lain belum memberi dukungan sosial dan lingkungan, yakni:

Penyusunan tata ruang dirumuskan secara berjenjang, mulai dari tingkat yang sangat umum sampai tingkat yang sangat rinci. Mengingat rencana tata ruang merupakan matra keruangan dari rencana pembangunan daerah dan merupakan bagian pembangunan nasional, ketiga tingkatan yaitu RTRWN, RTRWP dan RTRW Kab/Kota mempunyai keterkaitan satu sama lainnya serta dijaga konsistensinya baik dari segi substansi maupun

operasionalisasinya sehingga tumpang tindih tata ruang dapat dihindari.

Dengan adanya regulasi UUCK, penyusunan tata ruang salah satunya diarahkan untuk mendukung dalam percepatan investasi yang didasarkan pada potensi wilayah pengembangan/ potensi daerah yang dimaksimalkan serta didukung dengan data primer berupa peta dasar, data kependudukan, integrasi sosial, integrasi KLHS dan lingkungan, disusun dan ditetapkan bersama para stakeholder berdasarkan proses bisnis penyusunan RTR Daerah dari mulai penyusunan, konsultasi publik, penyampaian RDTR, Pembahasan Lintas Sektor, Persetujuan substansi dan penetapan Perkada.

3. Terkait dengan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang diperlukan adanya instrumen yang dapat dijadikan acuan dan jaminan kepastian hukum dalam pengendalian dan pemanfaatan ruang, seperti peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. penerapannya di wilayah Provinsi Jabar, terutama untuk kawasan strategis nasional, kawasan ekonomi khusus, kawasan perkotaan, dan kawasan tematik lainnya, yakni:

Penerapan pengendalian pemanfaatan ruang diatur pada Permen ATR/KBPN Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang yang di dalamnya terdapat pelibatan unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, pelaku kegiatan, inspektur pembangunan dan berbagai stakeholder terkait. Selain itu, melalui Forum Penataan Ruang (FPR) pada Kelompok Kerja (Pokja) Pengendalian Pemanfaatan Ruang bertugas dalam mengkaji sengketa penataan ruang dan pertanahan serta memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa penataan ruang dan pertanahan. Saat ini penerapannya sudah dilaksanakan mulai dari sanksi administratif hingga sanksi pidana berdasarkan rekomendasi FPR tersebut. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat mendorong Pemerintah Daerah untuk menyusun Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Pengendalian Pemanfaatan Ruang, yang didalamnya terdapat muatan pemberian sanksi, insentif dan disinsentif terhadap kepatuhan pelaksanaan pemanfaatan ruang sekaligus besaran insentif dan disinsentifnya.

V. CATATAN RAPAT

Adapun beberapa catatan Komisi II DPR RI tentang Evaluasi Pelaksanaan Program Prioritas Pertanahan dan Tata Ruang di wilayah Provinsi Jawa Barat. sebagai berikut:

1. Permasalahan di Provinsi Jawa Barat banyak dijalankan program strategis Nasional dan akan berhubungan dengan beberapa Program Kementrian terkait lainnya, sebagai contoh Program Kereta Cepat Jakarta-Bandung, bukan hanya berkaitan dengan Kementrian Perhubungan saja tetapi berkaitan juga dengan Kementrian ATR/BPN karena permasalahan pembebasan tanah yang akan berimplikasi pada hak atas tanah masyarakat, selain itu juga terkait dengan Kementrian Pertanian yakni apabila ada perubahan fungsi tanah seperti Sawah sehingga mengganggu Ketahanan pangan dan permasalahan lingkungan pada hal sebelumnya sudah terjadi perubahan fungsi sawah menjadi pembangunan perumahan. Dari permasalahan tersebut, sudah sejauh mana Kabupaten/kota mengeluarkan RT RW dan RDTR sehingga tidak menjadi permasalahan yang tidak pernah tuntas.
2. Provinsi Jawa Barat, apabila dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut diharapkan bisa dijadikan miniatur penyelesaian permasalahan pertanahan karena di Provinsi Jabar banyak sekali pelaksanaan proyek strategis Nasional.
3. Masih terjadinya banyak tumpang tindih sertifikat masyarakat di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung yang perlu segera dilaksanakannya penyelesaian oleh Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat..Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Bandung Barat di daerah Lembang banyak masyarakat yang melapor terjadi tumpang tindih sertifikat bahkan dengan Perusahaan besar.
4. Permasalahan di Tegalluar Kabupaten Bandung yang merupakan cekungan Bandung, dimana titik terdahunya ada di tegalluar. Seluas lebih dari 3000 ha perlu diatur lagi RT RW nya karena

dulunya tata ruangnya blm ada industri dan perumahan, jika tidak datur dari sekarang maka akan terjadi Banjir kedepannya.

5. Permasalahan relaisasi peta bidang PTSL Desa lengkap yang hanya belum mencapai angka 1 % hendaknya kedepan jangan menjadi alasan bagi BPN untuk tidak bekerja karena permasalahan Peta bidangnya yang belum ada.
6. Permasalahan Petugas penanganan Tata Ruang di Kantah dan Kanwil BPN sangat penting, yang tidak hanya ada dikantor Pekerjaan Umum (PU) Wilayah dan daerah sehingga tidak ada keseriusan BPN dalam mengurus Tata Ruang di daerah. Kedepan hendaknya *Blue Print* Tata Ruang menjadi landasan dalam penerbitan hak atas tanah sehingga jelas dan tidak menjadi permasalahan dikemudian hari.
7. Diperlukan perhatian oleh BPN utamanya di Kantah tentang penyimpanan dan perawatan masalah Arsip Pertanahan jangan sampai Arspnya banyak dimakan rayap dan terjadi kebakaran di Gudang penyimpanan.
8. Masih banyaknya kasus dan laporan masyarakat dengan terjadinya *over laping* sertifikat di Kawasan hutan, BPN harus memperjuangkan hak-hak masyarakat terhadap tanah yang sudah di Sertifikatkan tersebut.
9. Permasalahan Tata Ruang tidak bisa dijadikan Dinas utama dikarenakan permasalahan Tata Ruang bukan kewenangan daerah melainkan kewenangan Pusat di Kementerian ATR. Di Kanwil dan Kantah BPN secara stuktur tidak ada yang khusus disebutkan Tata Ruang, yang ada yakni Tupoksi untuk menjalankan koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait.

VI. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik yang dapat kami sampaikan. Seluruh masukan maupun permasalahan yang disampaikan kepada Komisi II DPR RI akan menjadi catatan yang akan disampaikan kepada mitra-mitra terkait dalam rapat-rapat yang akan diadakan oleh Komisi II DPR RI. Selain itu segala permasalahan maupun usulan dapat disampaikan secara tertulis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini. Kepada segenap pihak yang telah membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 10 Juli 2023

Ketua Tim

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI

Saan Mustafa, M.S.i
A-367

